

Pelatihan Paralegal Bagi Nasyyiatul Aisyiah Kabupaten Magelang

Heniyatun^{1*}, Puji Sulistyarningsih², Yulia Kurniaty³

¹Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

²Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

³Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

*heniyatun@ummgl.ac.id

ABSTRAK

Nasyiatul Aisyiah (NA) merupakan organisasi otonom dari Persyarikatan yang sangat dekat dengan kehidupan di masyarakat, hal ini karena Muhammadiyah dalam membangun umat memerlukan kader-kader yang tangguh yang akan meneruskan estafet perjuangan dari para pendahulu di lingkungan Muhammadiyah. Sejalan dengan hal tersebut di atas Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk kerjasama program Pelatihan Lanjutan Paralegal bagi Nasyyiatul Aisyiah dengan Pimpinan Daerah Nasyyiatul Aisyiah (PDNA) Kabupaten Magelang untuk memberikan penguasaan bidang hukum baik hukum materiil maupun hukum formil, sehingga mereka memiliki keterampilan melakukan layanan hukum melalui konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Tujuan kegiatan ini di samping Pembentukan Tim Relawan Paralegal dan memberikan Pelatihan Lanjutan dan Pendampingan Paralegal, juga agar NA dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum yang sering terjadi di masyarakat.

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang melibatkan mitra secara total, yang meliputi pendalaman materi, pelatihan dan rool play. Pelaksanaan kegiatan pengabdian diawali dengan pendalaman materi yang merupakan tindak lanjut yang sudah pernah dilakukan pada bulan Maret 2019 saat pelatihan relawan paralegal PDNA. Materi yang disampaikan kepada mitra meliputi hukum formil maupun hukum materiil, dan cara melakukan advokasi yaitu pendampingan penyelesaian masalah-masalah hukum. Hasil dari kegiatan ini pada akhir kegiatan mengikuti lomba advokasi yang bergabung dengan Majelis Hukum dan HAM PD Aisyiyah Kabupaten Magelang, yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah, dan mendapatkan Juara II. Di samping itu hasil pelatihan paralegal lanjutan ini bahwa mitra (PDNA) dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum secara non litigasi, dan dapat melakukan pendampingan dalam penyelesaian perkara. Tindak lanjut dari kegiatan pengabdian ini adalah melakukan pendampingan dalam bentuk konsultan dalam hal ada masalah-masalah yang belum dapat diselesaikan mitra juga pelibatan sebagian anggota PDNA dalam Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah (BIKKSA) “ISTIQQOMAH” PDA Kabupaten Magelang.

Kata kunci: pelatihan paralegal, Nasyyiatul Aisyiyah

. PENDAHULUAN

Nasyiatul Aisyiah merupakan organisasi perempuan muda muhammadiyah yang mempunyai konsen gerakan ramah anak dan perempuan. Berbagai fenomena yang menjadi fokus Nasyiatul Aisyiah, salah satunya adalah sengketa hukum yang disebabkan karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum. Hal inilah yang mendorong Pimpinan Wilayah Nasyiatul Jawa Tengah untuk mengadakan program Pelatihan Paralegal.

Sebagai bagian struktural organisatoris dari Pimpinan Wilayah NA Jawa Tengah, Pimpinan Daerah NA Kabupaten Magelang mengemban amanah untuk menterjemahkan dan merealisasikan Pelatihan Paralegal di lingkup wilayah masing-masing. Pelatihan Paralegal merupakan program kerja utama yang diamanahkan oleh Pimpinan Wilayah Jawa Tengah untuk dilaksanakan di

Tingkat Daerah, Cabang dan Ranting. Namun, sampai saat ini PDNA Kabupaten Magelang belum dapat melaksanakan kegiatan tersebut secara sistematis, terencana dan terukur dengan baik, sehingga belum dapat secara maksimal melaksanakan program tersebut, karena beberapa kendala antara lain banyaknya program yang harus terselesaikan.

Secara umum permasalahan yang dihadapi PDNA Kabupaten Magelang berkaitan dengan Pelatihan Paralegal yaitu sebagai berikut:

- a. Belum adanya Tim Paralegal PDNA Kabupaten Magelang, sehingga belum ada bagian dari organisasi yang memberikan pembinaan secara khusus terhadap program ini.
- b. Sumber pendanaan yang masih terbatas, dikarenakan PDNA harus berbagi dengan kegiatan keorganisasian yang lain.

Berdasarkan hal tersebut kemitraan dalam bentuk PKU ini diharapkan mampu memberikan solusi sehingga dengan dilaksanakan pelatihan lanjutan dapat meningkatkan kinerja Paralegal, dengan tujuan agar terbentuk tim relawan paralegal bagi Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Magelang, selain itu jika ada permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dapat memberikan solusi (dalam tahap awal).

Pada program sebelumnya telah dilaksanakan program Pelatihan Dasar Paralegal tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perlindungan Anak, dan untuk pengabdian ini lebih pada peningkatan penguasaan hukum terkait dengan masalah-masalah yang sering terjadi di masyarakat seperti hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, tindak pidana anak, dan hukum tentang cara penyelesaian sengketa. Hukum perkawinan

masih perlu diberikan karena angka perceraian yang dilakukan masih cukup banyak (pertahun rata-rata yang ditangani LKBH UMMgl 7-10 kasus, sampai bulan-juni 2019), belum lagi kasus-kasus yang lain seperti pidana 15 kasus, perdata pada umumnya 5 (lima) kasus.

Target luaran dalam kegiatan ini yaitu terbentuk tim relawan paralegal bagi Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Magelang, selain itu mitra (PD NA Kabupaten Magelang) mampu memberikan advokasi dan menyelesaikan masalah hukum yang terjadi di masyarakat.

2. METODE

Metode pelaksanaan yang diterapkan kepada mitra untuk mengatasi permasalahan yang telah disepakati bersama adalah metode *Participatory Rural Appraisal* yang melibatkan partisipasi mitra secara penuh dalam pelaksanaan kegiatannya. Tahapan pelaksanaannya dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap persiapan

Tahap persiapan meliputi a) pemberitahuan kepada Ketua Nasyyatul Aisyiyah Kabupaten Magelang tentang rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, sekaligus berkoordinasi tentang pelaksanaan kegiatan PKU ini, b) kesediaan anggota mitra yang berkenan mengikuti kegiatan sosialisasi/pendidikan, pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan. dan c) penyiapan lokasi tempat pertemuan pada saat dilakukan sosialisasi/pendidikan, pelatihan, dan pendampingan.

b. Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 4 (empat) bulan. Diawali dengan kegiatan sosialisasi tentang program kerja yang akan diimplementasikan, agar anggota mitra memahami dan berkenan

mengikuti hingga kegiatan berakhir. Selanjutnya dilaksanakan pendidikan kepada anggota mitra tentang hukum materiil dan hukum formil, selama 2 (dua) bulan. Selama waktu tersebut, selain anggota mitra diberikan pengetahuan tentang hukum materiil dan hukum formil tersebut, juga dilatih dalam menghadapi permasalahan hukum, bagaimana cara penyelesaiannya dengan cara bermain peran. Hal ini dilakukan pelatihan dan pendampingan secara kontinyu agar anggota mitra terlatih dalam melakukan advokasi/pendampingan terhadap klien dan faham cara penyelesaiannya. Hasil dari kegiatan ini pada akhir kegiatan mengikuti lomba advokasi yang diselenggarakan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah, dan mendapatkan Juara II. Di samping itu hasil dari pelatihan paralegal lanjutan ini bahwa

mitra (PDNA) dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum secara non litigasi, dan dapat melakukan pendampingan dalam penyelesaian perkara. Tindak lanjut dari kegiatan pengabdian ini adalah melakukan pendampingan dalam bentuk konsultan dalam hal ada masalah-masalah yang belum dapat diselesaikan mitra juga melibatkan sebagian anggota PDNA dalam Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah (BIKKSA) “ISTIQOMAH” PDA Kabupaten Magelang.

c. Tahap pelaporan dan publikasi

Tahap pelaporan diawali dengan pencatatan setiap kegiatan yang telah dilakukan dalam *logbook* beserta penyerapan dananya. Setelah kegiatan tercapai 70%, maka disusun laporan kemajuan dan disusun laporan akhir setelah seluruh kegiatan selesai. Hasil pendampingan

selanjutnya dipublikasikan dalam bentuk jurnal/prosiding, dan publikasi dalam media massa.

d. Tahap monitoring dan evaluasi

Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan secara internal, setelah pelaksanaan program mencapai 70%, dan dilanjutkan dengan pelaporan kegiatan setelah semua kegiatan terlaksana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan (Juli sampai dengan Oktober 2019) yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Tanggal 24 Juli 2019, melakukan koordinasi dengan Ketua Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PD NA) Kabupaten Magelang. Tim pelaksana menyampaikan rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan direspon dengan baik dengan memberikan ijin sekaligus rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan

- pengabdian masyarakat di PD NA Kabupaten Magelang.
- b. Tanggal 26 Agustus 2019 berkoordinasi dengan ketua PD NA untuk menentukan waktu pelaksanaan kegiatan, karena keterbatasan waktu PD NA harus berbagi waktu dengan PP NA maka waktu pelaksanaan menjadi agak mundur. Oleh karena itu tim PKU dan PD NA sepakat kalau pelaksanaan kegiatan akan diawali mulai tanggal 15 September 2019.
 - c. Tanggal 15 September 2019 dilaksanakan kegiatan tahap awal berupa pendalaman materi yang merupakan tindak lanjut yang sudah pernah dilakukan pada pelatihan tahap pertama pada bulan Maret 2019 saat pelatihan relawan paralegal PD NA. Materi yang diberikan meliputi pengertian paralegal, yang disampaikan oleh ketua tim pelaksana tentang fungsi dan peran paralegal, dalam hal ini agar NA dapat

menyelesaikan masalah-masalah hukum yang sering terjadi di masyarakat, dalam membantu masyarakat pencari keadilan. Peran paralegal dalam membantu masyarakat di sini terutama bagi masyarakat miskin, maka materi berikutnya yaitu bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang disampaikan oleh Yulia Kurniaty (Ketua Laboratorium Program Studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum UMMagelang). Bantuan hukum bagi orang miskin ini karena mereka ini tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, maka perlu dibantu secara cuma-cuma. Materi lain yang sering timbul di masyarakat yaitu tentang sengketa kewarisan, oleh karena itu dalam pelatihan ini juga diberikan tentang hukum waris yang berlaku di masyarakat saat ini, yaitu hukum waris berdasarkan hukum adat, berdasarkan hukum Islam dan

berdasarkan KUHPerdara. Tujuannya agar mitra memahami hukum kewarisan yang berlaku di masyarakat, dan mereka (masyarakat) akan menggunakan atau tunduk pada hukum waris yang mana (sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan). Hukum waris ini disampaikan oleh Puji Sulistyaningsih (Wakil Dekan Fakultas Hukum UMMagelang). Selanjutnya agar mitra memahami cara beracara di Pengadilan Negeri, maka dalam kegiatan ini juga disampaikan tentang cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, yaitu dimulai dari tahapan dan contoh surat permohonan, yang disampaikan oleh Saji (advokad LKBH UMMagelang). Kegiatan ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Payaman, yang dihadiri sebanyak 36 (tigapuluh enam) orang Nasyyatul ‘Aisyiyah se

Kabupaten Magelang. Diakhir penyampaian materi dilakukan diskusi dan tanya jawab dari peserta pelatihan, meskipun ada pertanyaan di luar materi yang disampaikan, namun masih dalam koridor hukum, misalnya yang berkaitan dengan hukum tetangga. Hal ini menjadi masukan bagi tim untuk dilakukan sosialisasi lebih lanjut.

- d. Tanggal 5 Oktober 2019 dilaksanakan kegiatan tahap kedua, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang dihadiri 22 (duapuluh dua) anggota mitra. Pemateri dalam kegiatan ini yaitu Bambang Tjatur Iswanto (dosen Fakultas Hukum UMMagelang), menyampaikan tentang praktek pembuatan kontrak, yaitu hal-hal yang berkaitan tentang perjanjian dan tahapan pembuatan perjanjian. Tujuannya agar mitra dapat memahami tentang isi kontrak, yaitu apa

saja yang harus dituangkan di dalam kontrak. Pemateri berikutnya oleh Heni Hendrawati (dosen Fakultas Hukum UMMagelang) menyampaikan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tujuannya agar mitra memahami tentang proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah anak menjalani pidana. Paparan selajutnya disampaikan oleh Yulia Kurniaty tentang kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT). Kasus KDRT ini juga sering terjadi di masyarakat, sehingga agar mitra memahami dan membedakan kasus-kasus KDRT tergolong berat atau ringan. Selanjutnya dilakukan role play cara penyelesaian masalah. Tema penyelesaian masalah yang diangkat yaitu tentang KDRT, yang diakhir pelatihan diikuti lomba role play yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Jawa Tengah, dan meraih juara II.

e.





- f. Tanggal 7 Oktober 2019, tanggal 10 Oktober 2019, tanggal 12 Oktober 2019 dilakukan latihan role play di Borobudur kediaman ibu Muzdalifah ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Aisyiyah (MHH PDA) Kabupaten Magelang.



- g. Tanggal 13 Oktober 2019, mitra (PD NA) bergabung dengan MHH PDA Kabupaten Magelang yang terbentuk dalam wadah Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah (BIKKSA) “ISTIQOMAH” PDA Kabupaten Magelang mengikuti lomba role play di Semarang, dan meraih juara II.



- h. Kegiatan pengabdian masyarakat ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan pendampingan dalam bentuk konsultan, yaitu jika ada masalah-masalah yang belum dapat diselesaikan mitra juga melibatkan sebagian anggota PDNA dalam Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah (BIKKSA) "ISTIQOMAH" PDA Kabupaten Magelang, dalam hal ini ketua tim juga sebagai anggota BIKKSA "ISTIQOMAH".

4. KESIMPULAN

Kesimpulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan yaitu:

Secara umum dapat disimpulkan bahwa

1. Pimpinan Daerah Nasyiatul 'Aisyiyah (PD NA) Kabupaten Magelang telah memiliki keterampilan dalam melakukan layanan hukum melalui konsultasi, advokasi, dan

bantuan hukum masalah-masalah hukum yang sering terjadi di masyarakat., khususnya masyarakat yang kurang mampu. dapat menyelesaikan. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya Juara II dalam lomba advokasi yang diselenggarakan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah, meskipun masih tergabung dengan Majelis Hukum dan

HAM Pimpinan Daerah
Aisyiyah Kabupaten Magelang.

2. Di samping itu hasil dari pelatihan paralegal lanjutan ini bahwa mitra (PD NA) dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum secara non litigasi, dan dapat melakukan pendampingan dalam penyelesaian perkara, yaitu dengan pelibatan sebagian anggota PDNA dalam Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah (BIKKSA) “ISTIQOMAH” PDA Kabupaten Magelang.

REFERENSI

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

PERMENKUHHAM RI Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.